



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan Gugatan Waris antara:

Penggugat, NIK : xxx, Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxx Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK : cxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : xxxxx Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu, tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhamad Tambusai Ad

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauly, S.H.I.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Talu, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tersebut tertanggal 07 Agustus 2024, proses mediasi telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan:

Bahwa kemudian, padapersidangan berikutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pencabutan turut Tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini dan perubahan posita, selengkapnya sebagaimana berikut;

1. Bahwa Almarhum Pewaris dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari kamis, Tanggal 2 desember 1982 di Talu , sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau tanggal 6 Desember 1982
2. Bahwa selama pernikahan, Pewaris dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Penggugat
3. Bahwa semasa hidup Pewaris dan Tergugat memiliki harta berupa:
 1. sebidang tanah pertanian dan perkebunan Beserta isinya bersertifikat seluas 20.030 M² yang berasal dari Tanah Negara bekas Erpacht verp.no.375 yang terletak di Jambak, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 249, Surat Ukur No. 1350.tahun 1985, atas nama **Pewaris**, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan,

Dan sekarang tanah pertanian dan Perkebunan tersebut dikuasai oleh Tergugat yang terletak dalam

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Pasaman

Desa : Jambak

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah Non Pertanian beserta isinya bersertifikat seluas 2.094 M² yang berasal dari Tanah Negara bekas Erpacht verp.no.... yang terletak di Jambak, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 10486, Surat Ukur No. 15448 tahun 2023, atas nama **Tergugat janda Pewaris**, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nurwilis

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Efi ,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asnil dan Efi ,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haryono,

Dan sekarang tanah beserta isinya tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dijadikan sebagai jaminan pinjaman ke Bank BRI Cabang Simpang Empat oleh pihak ke 3 (tiga) tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membuat surat keterangan depresi atas nama saya (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Janiah Talu dalam hal ini tergugat ingin menghilangkan hak penggugat .

4. Bahwa pada tahun 1986, orang tua Penggugat dan Suami Tergugat yang bernama Pewaris meninggal dunia Dirumah Di Padang durian Hijau berdasarkan Surat Akta Kematian No.1312-KM-07052024-0001 tertanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Cacatan Sipil Pemerintah Pasaman Barat
5. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Tergugat(isteri);
 2. Penggugat (anak laki-laki kandung);
6. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point 3.1, 3.2.
7. Bahwa sesudah Alm. Pewaris meninggal 2 (dua) hari kemudian Lahir 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang bernama: Penggugat (Penggugat); Adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris;
8. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat yang bernama Tergugat menikah lagi dengan almarhum xxxxxx pada Tahun 1989 dan mendapatkan anak sebanyak 6 (Enam)
Orang yang Bernama :

1. xxxxxx bin Almarhum xxxxxx
2. xxxxxx bin Almarhum xxxxxx
3. xxxxxx bin Almarhum xxxxxx
4. xxxxxx binti Almarhum xxxxxx
5. xxxxxx binti Almarhum xxxxxx
6. xxxxxx bin Almarhum xxxxxx

10. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Penggugat sehingga terjadi tindak kekerasan kepada penggugat;

11. Bahwa tergugat telah melakukan penghilangan hak waris dengan membuat surat keterangan sakit (depresi) dan dilakukan oleh para tergugat

12. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalanlain selain ke Pengadilan Agama Talu;

13. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga dan ini telah dilakukan oleh tergugat untuk jaminan pijaman , maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Talu berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;

14. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Talu agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 150.000,- (Seratu Lima puluh Ribu Rupiah.) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris sebagai berikut:
 - a. Penggugat.; (Penggugat)
 - b. Tergugat ; (tergugat)
3. Menetapkan Amad Afandi (Penggugat), adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris
4. Menetapkan harta berupa:
 - 6.1. Sebidang tanah pertanian dan perkebunan Beserta isinya bersertifikat seluas 20.030 M² yang berasal dari Tanah Negara bekas Erpacht verp.no.375 yang terletak di Jambak, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 249, Surat Ukur No. 1350.tahun 1985, atas nama **Pewaris**, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan,
 - 6.2. Sebidang tanah Non Pertanian Beserta isinya bersertifikat seluas 2.094 M² yang berasal dari Tanah Negara bekas Erpacht verp.no.....yang terletak di Padang Durian Hijau , dengan sertifikat Hak milik Nomor: 10486, Surat Ukur No. 15448 tahun 2023, atas nama **Tergugat janda Pewaris**, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Nurwilis
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan dan Efi
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asnil dan Efi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haryono
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **Pewaris, Penggugat dan Tergugat** menurut Hukum Waris Islam;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris Pewaris kepada Penggugat (sesuai petitum 7)

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Talu atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 150.000,- (Seratu Lima puluh Ribu Rupiah.) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selain perubahan tersebut, Penggugat juga menyampaikan bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam posita angka 9, yaitu penulisan "almarhum xxxxxx" yang seharusnya hanya ditulis "xxxxxx" karena saat ini xxxxxx masih hidup dan belum meninggal;

Bahwa selanjutnya, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 21 Agustus 2024, yang selengkapnya adalah sebagai berikut;

UNTUK POSITA POINT 3.1

Sebidang tanah pertanian/kebun seluas 20.030 m² nomor hak tanah negara bekas erpact verp. No.375 (seb.) dengan surat ukur no. 1350 tahun 1985 yang terletak di Jambak, sebagai pendaftaran pertama hak milik no. 249 dengan nama pemegang hak Pewaris di Lubuk Sikaping pada tanggal 2 Januari 1986. Catatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan), dengan sebab perubahan pembagian harta warisan berdasarkan akta Dr. Asril Ayani Camat Pasaman selaku PPAT tanggal 18 Mei 1987 No.30 gr/C-Pas/1987, atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Tergugat Janda Pewaris pada tanggal 28 Desember 1987.

Pada tahun 1983-1984 Pewaris dan Tergugat melakukan pendaftaran proyek, pada saat itu sudah mulai melakukan pengerjaan proyek tetapi belum ditetapkan yang mana bagiannya atau kebun masih milik bersama. Pada tanggal 22 Oktober 1986, Pewaris meninggal dunia kemudian pada tanggal 24

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1986 Penggugat lahir. Pada saat itu pengelolaan dan semua pembiayaan kebun dilakukan oleh Tergugat (Tergugat), secara proyek kepemilikan kebun harus ada keluarga, jika tidak ada suami maka istri yang memegang sebagai pemilik kebun, ini baru pada masa penempatan kebun, belum membayar hutang, belum panen, jadi Tergugat (Tergugat) yang membiayai kebun sampai tahun 1989.

Tahun 1989 Tergugat (Tergugat) menikah lagi, setelah menikah mereka berdua yang membayar hutang sampai lunas, tahun 1996 proyek lunas, masa pembayaran dan rawat kebun dilakukan Tergugat bersama suami Tergugat (Ayah Turut Tergugat). Sejak menikah lagi pada tahun 1989 sampai tahun 2000, tergugat dikarunia 6 orang anak. Tahun 2003 suami kedua Tergugat meninggal dunia, maka semua pembiayaan dan rawat kebun dikelola oleh Tergugat, pada saat itu Tergugat merawat sendiri ketujuh anak Tergugat sampai anak-anak tergugat dewasa, menikah dan punya anak, sejak Penggugat menikah sampai agustus 2023 hasil kebun setiap bulannya selalu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menerima bersihnya dan bisa dikatakan tidak pernah mengikuti rutinitas perawatan kebun dan kegiatan kelompok, dan Turut Tergugat tidak pernah protes atau menuntut kepada Penggugat dan Tergugat.

Sejak rapat kelompok saat itu sekitar bulan 11/12 tahun 2022 dihadiri oleh salah satu anak Tergugat yang mengatakan ,bahwa perlunya pembuatan wakil peserta pada Formulir Data Peserta (FDP) dan selama Tergugat masih ada maka Tergugat lah yang berhak atas harta, dan jika nanti Tergugat sudah tidak ada maka pembagian hasil kebun dibagi rata antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat namanya sudah ada di dalam Pembaharuan Formulir Data Peserta (FDP) Petani Plasma 1 KPS-Perintis tahun 2009. Dari keputusan diatas, maka semua anak Tergugat berkumpul memusyawarahkan perihal ini, Turut Tergugat hanya ingin ibu (Tergugat) merasakan penuh hasil perkebunan semasa hidupnya, karena pada saat itu ibu Tergugat ingin menabung supaya bisa berangkat ke mekkah, dan anak-anaknya Tergugat setuju termasuk Penggugat, Penggugat juga menjajikan haji kepada Tergugat dan membantu biaya masuk Akpol dan Kuliah adik-adiknya

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun tak terjadi Tergugat dan Para Tergugat tak mempersalahkan itu. Di tahun 2024 ini anak Tergugat yang paling tua yaitu Penggugat menggugat ibu kandungnya sendiri ke Pengadilan Agama atas dasar kekhawatiran penggugat karena takut tidak mendapatkan warisan dan Tergugat dituduh menghilangkan hak Penggugat dari ahli waris, dengan kondisi tergugat seperti ini, sudah tua dan tidak dapat mendengar dengan jelas.

UNTUK POSITA POINT 3.2

Sebidang tanah non pertanian dengan sertifikat atas nama Tergugat Janda Pewaris., tanah yang berasal dari tanah negara bekas erpact perp ini, Penggugat dan Tergugat sudah menjual sebagian tanah dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanah dan 1 rumah yang dijual ke Refi

Tanah berukuran 15 m x 15 m dan rumah berukuran 9 m x 6 m, tanah dan rumah ini dijual oleh Penggugat tanpa meminta izin kepada Tergugat, menjualnya tanpa sepengetahuan Tergugat, Tergugat tidak mengetahui berapa Rupiah Penggugat menjualnya dan Penggugat tidak memberitahukan jumlah uang kepada Tergugat. Hasil penjualan tanah dan 1 rumah itu dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa memberi sepersen pun kepada Tergugat. Saat itu Tergugat sedang tidak ada dirumah karena pada saat itu Tergugat berada di Tanjung Pangkal untuk berladang bersama suami kedua Tergugat, Penggugat menjualnya sekitar tahun 2003. Tergugat tidak pernah menuntut atas apa yang dilakukan Penggugat, Tergugat tetap sabar dan ikhlas atas perbuatan yang telah dilakukan Penggugat, tapi sekarang Penggugat malah menuntut kembali harta yang tertinggal atau tersisa. Kemudian setelah itu Tergugat menjual tanah yang dijual Penggugat ke refi dengan ukuran 10 m x 10 m.

2. Tanah yang dijual ke Asnil

Tanah ini dijual oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 15 tahun yang lalu, dengan ukuran 50 m x 30 m, tanah ini dijual dengan harga 30.000.000, hasil penjualan ini dibagi 2 antara Tergugat dan Penggugat, kemudian digunakan untuk membayar hutang Tergugat dan pelunasan kredit motor Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah yang dijual ke Haryono

Tanah ini dijual oleh penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2018, dengan ukuran 50 m x 14 m, tanah ini dijual dengan harga 100.000.000, hasil penjualan ini dibagi 2 antara Tergugat dan Penggugat. Turut Tergugat tidak protes ataupun menuntut kepada Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat selalu menerima dan menuruti keputusan Tergugat, Turut Tergugat hanya ingin semasa hidup Tergugat biarlah Tergugat yang mengatur harta yang ada.

4. Tanah dan 1 rumah yang tinggal

Tanah dengan ukuran 56 m x 31 m dan rumah 12 m x 7 m ini yang tersisa dan sedang dalam jaminan ke bank BRI.

Dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat melakukan peminjaman ke Bank BRI dengan jaminan tanah non pertanian sebagai jaminan ke Bank BRI Cabang Simpang Empat tanpa sepengetahuan Penggugat itu salah, Sebelum melakukan peminjaman, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sudah melakukan komunikasi, Peminjaman ke Bank BRI dengan jaminan sertifikat tanah sudah pernah dilakukan sebelumnya, itu dilakukan untuk modal usaha Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Alhamdulillah pembayarannya lancar dan mudah-mudahan selalu lancar. Saat itu syarat peminjamannya cukup dengan tanda tangan tergugat saja karna jumlah pinjaman tidak terlalu besar, dan untuk peminjaman kali ini jumlah pinjaman cukup besar maka semua anak tergugat diikutsertakan atau dilibatkan.

Tergugat meminta izin dan berkomunikasi kepada Penggugat sebagai anak tertua untuk meminjam dana di bank BRI bersama Basri (Menantu Tergugat/Suami Tergugat 5), Penggugat setuju. Pembicaraan rencana peminjaman berlanjut dirumah Tergugat yang dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat dan Basri (Menantu Tergugat/Suami Tergugat 5) yang nantinya pinjaman ini atas nama Basri, tujuan dari pinjaman itu untuk penambahan modal Tergugat dan Basri. Setelah disepakati peminjaman, kemudian Basri mengurus syarat-syarat peminjaman, dan pihak Bank sudah melakukan survei dan melihat usaha yang dimiliki basri dan mensurvei tanah rumah Tergugat

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan, saat pengurusan peminjaman Penggugat berkilak, menghindar dan tak mau dilibatkan, Penggugat mengatakan pinjaman itu harus atas nama Penggugat, maka dengan hal itu Basri tidak jadi melakukan peminjaman ke Bank BRI.

Selang beberapa bulan Penggugat menyuruh Basri lagi untuk meminjam dana lagi ke Bank BRI, awalnya Basri menolak karena takut terjadi kejadian yang sama, Tergugat juga menyuruh Basri untuk mengurus pinjaman karena Tergugat juga membutuhkan modal usaha. Sebelum Tergugat menyuruh basri untuk melanjutkan peminjaman, Tergugat sudah berkomunikasi lagi kepada Penggugat, anak Tergugat pernah sakit (depresi) yaitu Penggugat itu sendiri sekitar bulan 4/5 tahun 2023, ketika sudah mulai membaik Tergugat meminta izin dan berkomunikasi lagi kepada Penggugat sebagai anak tertua dan sepakat melanjutkan peminjaman atas nama basri. Proses peminjaman sudah berjalan sampailah kepada pencairan peminjaman, Penggugat tidak mau menandatangani pencairan dan kembali berkilak dan tak mau ikut campur.

Adapun percakapan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bertanya "berapa mak?" kata Penggugat, "350 juta, untuk Basri (menantu tergugat) 300 juta, untuk Tergugat 50 juta" kata Tergugat, "100 juta lah" bilanginya, maka dari itu Penggugat dan Tergugat sepakat 250 juta untuk Basri sebagai atas nama peminjam 100 juta untuk Tergugat, kemudian Tergugat meminta KTP, Penggugat bertanya "untuk apa?" Tergugat menjawab "untuk salah satu persyaratan kredit, fotokopi KTP semua anak diperlukan sebagai salah satu syarat peminjaman, kemudian xxxxxx (Turut Tergugat 4) anak ke empat Tergugat menjemput ke Talu untuk mengambil KTP dirumahnya, lalu Penggugat memberikan ke Baret. Kemudian setelah itu pemecahan sertifikat rumah atau memperbaharui sertifikat lama ke sertifikat yang baru sebagai salah satu syarat peminjaman. Sudah diurus oleh Basri (Menantu Tergugat) dan Turut Tergugat.

Proses peminjaman, pihak Bank melakukan *survei* kerumah Tergugat, mereka menanyakan berapa kakak beradik dan pertanyaan untuk *survei* lainnya, Kemudian dalam proses peminjaman Penggugat mengelak-elak kepada Para Tergugat, Penggugat mempermainkan urusan Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat tidak pernah mempersulit urusannya. Dari kecil sampai menikah pun

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu menuruti permintaanya mau ini mau itu selalu dituruti dan Turut Tergugat tidak pernah protes.

Saat satu hari sebelum pencairan, semua anak sudah berada di bank BRI untuk melakukan penandatanganan pencairan peminjaman kecuali Penggugat, padahal semua anak Tergugat sudah diberitahu untuk datang ke Bank BRI. Karena Penggugat tidak datang ke kantor Bank BRI, pihak Bank mempertanyakan keberadaan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada pihak Bank bahwa Penggugat sakit. Bersamaan dengan ketidakhadiran Penggugat maka dibuatkan Surat Keterangan Sakit (Depresi) sebagai ganti tanda tangan Penggugat. Surat keterangan tersebut dibuat sebagai pengganti tanda tangan Penggugat yang mana mereka meminta agar kami memintanya ke kantor Wali Nagari Talu karena Penggugat berdomisili di Talu. Sebelum mengurus surat keterangan tersebut Para Tergugat datang lagi kerumahnya untuk memberitahu Penggugat untuk menanda tangani berkas pencairan ke kantor Bank BRI tetapi Penggugat tidak mau, adiknya dikasari dengan perkataanya, kemudian setelah itu Tergugat pergi kerumahnya Tergugat dikasari juga. Karena hal itulah Tergugat terpaksa pergi kekantor Wali untuk meminta tolong dikeluarkan Surat Keterangan sakit (depresi). Karna sudah banyak mengeluarkan dana dan juga mengabdikan banyak tenaga serta susah payah mengurus peminjaman di Bank ini, sebelum pencairan syarat yang harus dipenuhi agar peminjaman cair yaitu diperlukan tanda tangan semua anak anak Tergugat, itu dilakukan karena suami Tergugat sudah meninggal dunia.

Tergugat ingin menghilangkan hak Penggugat itu salah, sedikitpun dipikiran Tergugat tidak pernah terlintas untuk menghilangkan hak Penggugat, walau apapun yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat, Penggugat telah menyakiti perasaan Tergugat, melukai hati Tergugat yang namanya hak anak akan tetap Tergugat keluarkan. Tergugat hanya ingin tenang, aman, damai bersama anak dan cucu Tergugat. Karena Penggugat selalu menghindar selalu mendengarkan perkataan orang lain dan tidak mau mendengarkan perkataan Tergugat dan saudaranya, Penggugat lebih memilih untuk berpisah dan berseberangan dengan saudara dan ibu kandungnya. Sejak terjadi perkelahian

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Wali Nagari Talu lebih kurang setahun ini Penggugat tidak pernah lagi datang kerumah Tergugat.

UNTUK POSITA POINT 8

Telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat itu benar, Untuk kesalahpahaman, Penggugatlah yang selalu merasa salah paham dan tidak mau berdamai dengan saudaranya. Saudara saudaranya tidak pernah menuntut harta yang ada dan selalu menyerahkan kepada Tergugat ibunya. Kesalahpahaman diantara Penggugat dan Para Tergugat khususnya perihal pembagian harta perkebunan sawit, yang mana Perintis/KUD menyatakan perkebunan milik Tergugat dan jika Tergugat sudah meninggal maka pembagiannya dibagi rata. Hal itulah yang membuat Penggugat tidak setuju dan bersikeras hasil kebun dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat saja. Penggugat dan Para Tergugat sudah berdiskusi, sudah melakukan pembicaraan bersama-sama, duduk bersama dirumah Tergugat beberapa kali dan belum menemukan kata sepakat dan titik terangnya.

Terjadi ketidakseuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat, Perbedaan pendapat ini terjadi karena Penggugat tidak terima, bahwa Turut Tergugat mendapatkan bagian sama rata dengan Penggugat. Itu disesuaikan dengan aturan KUD, Penggugat dan Turut Tergugat namanya sudah ada di dalam Formulir Data Peserta (FDP). Saat itu Perintis KPPS/KUD menyuruh setiap anggota kelompok untuk membuat wakil peserta, kemudian Tergugat dan Para Tergugat sepakat bahwa Penggugatlah yang akan menjadi wakil Tergugat di dalam Formulir Data Peserta (FDP). Namun sampai sekarang wakil peserta di Formulir Data Peserta (FDP) kepesertaan Tergugat belum ada.

Setelah itu Penggugat dan Para Tergugat juga melakukan diskusi lagi di rumah Tergugat dengan menghadirkan salah satu Pengurus Kelompok XIX yaitu Karani, dengan tujuan pembuatan wakil peserta dan kesepakatan jumlah harta yang nantinya akan di terima anak-anak Tergugat, namun hasilnya tetap nihil.

Setelah itu karena belum adanya wakil peserta di dalam Formulir Data Peserta (FDP) atas nama peserta Tergugat, pihak Perintis KPPS/KUD memanggil dan mengundang Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan Mediasi di kantor Perintis KUD. Hal itu belum juga menemukan kata sepakat, karena Penggugat

Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima dengan putusan bahwa selama Tergugat masih ada maka Tergugatlah yang berhak atas harta, dan jika nanti Tergugat sudah tidak ada maka pembagian hasil kebun dibagi rata antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Pada saat mediasi Penggugat menyampaikan kata-kata yang kurang sopan kepada Turut Tergugat dengan mengatakan "Turut Tergugat bukan saudara kandung, kurang ajar dan mengatakan ayah Turut Tergugat menghancurkan hidup Penggugat". Karena situasi pada saat melakukan mediasi tidak kondusif lagi, maka ketua perintis langsung menutup mediasi tanpa adanya kesepakatan atau keputusan.

Cara pembagian harta peninggalan, Jauh sebelum perkara sampai ke Pengadilan Agama dan perkelahian yang mengakibatkan 2 saudaranya masuk penjara, Tergugat telah melakukan pembicaraan kepada anak-anak Tergugat dan sudah duduk bersama-sama di rumah Tergugat, dengan cara Tergugat meminta saran, pendapat dan menanyakan kepada anak-anak Tergugat bagaimana baiknya pembagian harta-harta yang tinggal. Setelah dilakukannya pembicaraan maka diputuskan: 1) Rumah dan perkarangan yang tersisa tidak boleh dijual lagi. 2) Semua anak boleh membangun usaha ataupun membangun rumah di perkarangan yang ada. 3) untuk hasil perkebunan selagi ibu (Tergugat) masih ada, hasilnya sepenuhnya punya Tergugat, terserah Tergugat mau memberi seberapa kepada anak Tergugat atau tidak sama sekali. 4) Setelah nantinya Tergugat sudah tidak ada maka kebun tidak dibagi rata, tapi 1/3 untuk Penggugat sisanya dibagi untuk Turut Tergugat. Keputusan ini baru diputuskan secara lisan tetapi didengar dan disepakati oleh Penggugat dan Turut Tergugat.

UNTUK POSITA POINT 10

Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan itu salah, Penggugat tidak pernah menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, Penggugat selalu kasar dan arogan dalam meminta warisan kepada ibunya, Penggugat meminta sebagian rumah dan perkarangan dan juga meminta sebagian tanah perkebunan, Penggugat tidak melakukan apa-apa, Penggugat mengatakan semua harta milik ayahnya dan Turut Tergugat tidak hak atas harta yang ada. Makanya Tergugat tidak setuju dan terjadi perselisihan

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam keluarga, setelah itu Tergugat mencoba menyelesaikan persoalan tanah perkebunan dengan mendatangkan orang lain yaitu salah satu pengurus kelompok, terjadilah pembicaraan dan hasilnya tetap belum ditemukan kata sepakat, Penggugat tetap bersekukuh ingin harta yang tinggal dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etika baik itu salah, Pernah kami membuat jani untuk kembali berkumpul dirumah Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini, ketika harinya berkumpul, Turut Tergugat sudah berkumpul dirumah Tergugat dihari yang telah dijanjikan, tetapi Penggugat ini tidak datang, dia datang kerumah sendiri keesokan harinya. Jadi siapa yang tidak punya etika baik?, jadi siapa yang tidak mau menyelesaikan masalah secara baik-baik?.

Di lain waktu, Penggugat selalu mencari celah, mencari-cari masalah dengan Turut Tergugat dengan cara menjelek-jelekan ayah turut Tergugat di salah satu media sosial milik Penggugat yang isinya menyebut kan ayah Turut Tergugat seorang badut, turut Tergugat badut, tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah membalas dan lebih memilih diam.

Telah terjadi kekerasan kepada Penggugat, kejadian sebenarnya adalah perkelahian antara kakak beradik, perkelahian terjadi di kantor Wali Nagari Sungai Janiah Talu, Tergugat dan Turut Tergugat diundang datang ke kantor Wali Nagari Sungai Janiah Talu oleh Wali Nagari atas permintaan Penggugat, dengan tujuan untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan bersama Tergugat dan Turut Tergugat.

Tetapi nyatanya baru saja Tergugat dan Turut Tergugat duduk di aula kantor Wali tersebut Penggugat langsung mengajak duel satu satu, perkelahian itu dipicu atas dasar emosi masing-masing anak, dengan cara Penggugat memancing mengajak duel satu satu antara Penggugat dengan Turut Tergugat 4 (Sikso Baret), melihat Turut Tergugat 4 (xxxxxx) di pukul maka Turut Tergugat 3 (Khairul Saleh) ikut meleraikan dan terjadi perkelahian yang tak terkendalikan. Situasi semakin panas dan tidak kondusif. Akibat perkelahian itu Penggugat, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 mengalami luka lebam, luka cakar dan luka akibat gigitan tak terkecuali Tergugat juga terkena pukulan di pipi dan

Halaman 14 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar karena mencoba meleraikan pertengkaran. Tak sampai disitu kasus perkelahian ini membuat Penggugat melapor ke polisi dengan laporan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama, kemudian akhirnya Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 masuk penjara. Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri tentang kejadian sebenarnya sehingga Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 di penjara. Tergugat dan Para Tergugat tidak melapor balik ke Polisi karena merasa ini perkelahian kakak beradik dan tidak menyangka Penggugat akan melakukan pelaporan ke Polisi.

UNTUK POSITA POINT 11

Tergugat telah melakukan penghilangan hak waris dengan membuat Surat Keterangan Sakit (Depresi), tergugat tidak pernah mau menghilangkan haknya Penggugat, sekitar bulan 4/5 tahun 2023 Penggugat sakit, selama beberapa bulan Penggugat sakit (depresi) dirawat dan tinggal di rumah Tergugat, dan Turut Tergugat juga ikut merawatnya, menemani/mengobati penggugat dengan membawanya ke tabib, orang pintar dan kerumah sakit, saat melakukan pengobatan di rumah sakit Tergugat dan Turut Tergugatlah secara bergantian menemaninya.

Surat keterangan tersebut dibuat sebagai pengganti tanda tangan Penggugat untuk proses pencairan dana pinjaman, karena jika tidak ada tanda tangan Penggugat atau surat keterangan sakit Penggugat maka saldo yang sudah masuk ke rekening peminjam tidak dapat ditarik atau hagus, maka dari itu Tergugat dan Para Tergugat terpaksa meminta tolong ke Wali Nagari Sungai Janiah untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut. sebelum pencairan syarat yang harus dipenuhi agar peminjaman cair yaitu diperlukan tanda tangan semua anak anak Tergugat, itu dilakukan karena suami Tergugat sudah tidak ada. Tergugat dan Turut Tergugat juga sudah berupaya untuk mendatangkan Penggugat ke Bank BRI, namun Penggugat tetap tidak mau datang bank BRI.

Surat keterangan sakit (depresi) tersebut telah dicabut oleh Wali Nagari Sungai Janiah dengan perjanjian damai, pencabutan surat kembali yang dikeluarkan Wali Nagari Sungai Janiah Talu, kemudian Wali Nagari Sungai Janiah dan juga Para Tergugat meminta/menarik kembali surat tersebut ke bank BRI. Setelah

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan tersebut diambil kemudian Penggugat meminta surat tersebut dan menjadikan surat tersebut seolah-olah Tergugat dan Turut Tergugat sengaja membuatnya, Penggugat juga mengatakan surat itu dibuat untuk menghilangkan hak waris Penggugat serta mempermalukan Penggugat. Penggugat juga mengupload/memposting surat tersebut di akun facebook milik Penggugat.

UNTUK POSITA POINT 12

Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik itu salah, Bukannya Tergugat dan Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini, Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Sebelum terjadi perkelahian di kantor wali Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugatpun sudah beberapa kali melakukan perkumpulan dengan tujuan untuk membicarakan perihal harta dan pembagiannya. Setelah dibuat putusan yang mana putusan tersebut masih dibuat secara lisan yaitu harta yang tersisa tidak boleh dijual lagi, karena kalau dijual lagi tidak pernah meninggalkan bekas, tanah terjual uangnya pun habis, makanya Tergugat dan Para Tergugat sepakat tidak ada lagi harta yang akan dijual.

Setelah terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran di kantor Wali Nagari Penggugat yang tidak pernah datang lagi kerumah, diajak berkumpul bersama saudaranya Penggugat selalu mangkir dan menghindar, dan pada akhirnya Penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan Agama, Tergugat saat bertemu dengan Penggugat di kantor Pengadilan Agama mengajak Penggugat untuk menyelesaikannya dirumah, tapi memang Penggugatnya tidak mau dan tak pernah datang kerumah Tergugat.

UNTUK POSITA POINT 13

Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta ke pihak ketiga, Tergugat tidak akan pernah mengalihkan harta-harta tersebut kepada orang lain selain yang hak yang menerimanya. walaupun nanti Tergugat sudah tidak ada, Tergugat tidak mau perkarangan dan rumah yang tinggal dijual, karena menjual tanah dan rumah tidak ada bekas seperti yang telah berlalu. Sudah ada buktinya tanah dijual dan uangnya pun habis. Kalau nanti

Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dipakai atau membangun rumah oleh anak dan cucu tergugat silahkan dibangun, semua anak Tergugat boleh membangun tapi dijual tidak bisa. Keputusan ini juga sudah didengar dan disetujui oleh semua anak Tergugat.

Tergugat melakukan peminjaman ke bank untuk modal usaha anak-anak Tergugat, itupun semua anak Tergugat yang mau modal usaha selagi hanya untuk usaha dan tidak berfoya-foya maka akan Tergugat bantu.

UNTUK POSITA POINT 14 Dan PRIMER POSITA POINT 9

Dalam perkara ini Tergugat keberatan untuk mengeluarkan biaya yang timbul, Penggugatlah yang hendaknya membayar semua biaya perkara karena Penggugat yang membawa perkara ini di Pengadilan Agama. Karena Tergugat tidak sanggup membayarnya, ada yang perlu Tergugat biyai yaitu anak anak Tergugat yang di penjara dan cucu-cucu Tergugat yang ayahnya di dalam penjara.

Maka berdasarkan segala jawaban dan penjelasan Tergugat atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan perubahannya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokonya tetap dengan jawaban dan bantahan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Nomor 1312032410860002 tertanggal 11 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat (Penggugat) dengan Nomor 1312041103140001 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Nomor 1312-LT-10112023-0016 tertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pewaris (Pewaris) dan Tergugatwarti (Tergugat) dengan nomor: xxxxx tertanggal 6 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Bermaterai cukup dan

Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

- 5) Surat Keterangan nomor: 245/Kua.03.16.04/PW.01/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Bermaterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (pewaris) dengan Nomor 1312-KM-07052024-0001 tertanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;
- 7) Fotokopi Silsilah Keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Datuak Kampung Melayu (Datuak Kayo), bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;
- 8) Surat Keterangan Sakit nomor: 100/ /Pem/WNT/VIII-2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Janiah Talu,

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Bermaterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

- 9) Surat Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Sakit a/n Penggugat nomor: 100/44/Pem/WNT/IX-2023 tertanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Janiah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Bermaterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9;
- 10) Fotokopi sertifikat hak milik nomor 249 atas nama pemegang hak Pewaris (pewaris) tertanggal 04 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pasaman, bermaterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10;
- 11) Fotokopi sertifikat hak milik nomor 10486 atas nama pemegang Tergugat Janda Pewaris (Tergugat) tertanggal penerbitan sertipikat kedua 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.11;

B. Saksi

- 1) xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padang Durian Hijau, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Padang Durian Hijau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ia

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



mengaku sebagai teman Penggugat sekaligus kerabat kelompok pewaris, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan ayah Penggugat yang bernama Pewaris;
- Bahwa Pewaris saat ini telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat pasti kapan Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi almarhum meninggal kurang lebih antara tahun 1984 sampai 1985;
- Bahwa ketika almarhum Pewaris meninggal, istri Pewaris yang Tergugat saat hamil tua;
- Bahwa orang tua almarhum Pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui ketika almarhum Pewaris meninggal, ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa harta yang saksi maksud adalah kebun seluas 2 hektar dan pekarangan seluas setengah hektar;
- Bahwa kebun dua hektar tersebut terletak di Jambak dan berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lain dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh koperasi, tepatnya tergabung pada kelompok 19, dan baik saksi maupun almarhum Pewaris tergabung di kelompok yang sama hingga saat ini;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara kredit ke koperasi;
- Bahwa saat almarhum meninggal, tanah tersebut belum lunas;
- Bahwa tanah yang saksi maksud berasal dari ganti rugi dari tanah tergusur yang diberi pemerintah, namun untuk kepemilikannya harus diangsur oleh yang berhak;
- bahwa tanah 2 hektar tersebut saksi ketahui atas nama Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih tahun 1986-1987 tanah tersebut dibalik nama atas nama Tergugat;

Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika almarhum Pewaris meninggal, tanah tersebut diangsur dari hasil kebun sejak tahun 1984;
- Bahwa berdasarkan peraturan di perkebunan, kepemilikan atas tanah hasil penggusuran baru bisa didapatkan ketika pihak calon pemilik telah menikah;
- Bahwa pada tahun 1978 orang tua almarhum Pewaris telah memiliki tanah tersebut terlebih dahulu, baru setelah almarhum Pewaris menikah, tanah tersebut diatasmamakan almarhum Pewaris;
- Bahwa tanah tersebut telah ditanami sawit sejak tahun 1981;
- Bahwa angsuran pelunasan tanah diambil dari hasil kebun sawit dengan hitungan 30% dari hasil digunakan untuk mencicil pelunasan tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dilunasi, tapi saat ini telah lunas;
- bahwa ketika dibalik nama ke Tergugat status tanah itu belum lunas;
- Bahwa tanah tersebut mulanya satu hamparan yang kemudian dipisah-pisah sertifikatnya;
- Bahwa peserta kelompok tidak mengeluarkan biaya apapun sejak awal, karena tanah tersebut merupakan tanah ganti rugi;
- Bahwa hingga saat ini tanah tersebut dikelola oleh kelompok tani 19, dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat dan pernah juga dibagi dua dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan kepemilikan atas kebun tersebut;
- Bahwa sudah terjadi 2 kali penanaman sawit atas kebun tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk satu hamparan, namun sudah dipisah sertifikatnya berdasarkan pemegang hak milik masing-masing;
- Bahwa tanah satu hamparan tersebut telah menjadi 24 sertifikat, dan almarhum Pewaris salah satunya;

Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat-sertifikat tanah yang dikelola kelompok tersebut saat ini telah dijamin ke Bank BSI oleh pihak koperasi secara kolektif;
- Bahwa peminjaman tersebut digunakan pihak koperasi untuk membiayai kebutuhan kebun tersebut seperti bibit peremajaan sawit, pupuk dan lain-lain;
- Bahwa peminjaman tersebut disetujui semua anggota kelompok, dalam hal ini kelompok 19;
- Bahwa jual beli atas tanah tersebut diperbolehkan, akan tetapi pembeli otomatis masuk menjadi anggota kelompok;
- Bahwa sesuai aturan Koperasi tersebut jika pemegang hak meninggal, maka haknya dialihkan pada istrinya;
- Bahwa saksi juga mengetahui almarhum Pewaris juga mempunyai tanah pekarangan yang didapatkan dari pemerintah sebagai ganti rugi tanah tergusur;
- Bahwa pekarangan tersebut juga berlokasi di Jambak Padang Durian Hijau;
- Bahwa diatas tanah tersebut juga dibangun sebuah rumah;
- Bahwa luas pekarangan kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa tanah pekarangan milik almarhum Pewaris berdekatan dengan tanah pekarangan milik saksi;
- Bahwa cara kepemilikan tanah pekarangan tersebut juga sama dengan cara kepemilikan perkebunan yang saksi jelaskan sebelumnya, yaitu sejak tahun 1978;
- Bahwa tanah tersebut juga dicicil dari hasil tanah perkebunan;
- Bahwa sejak awal didapatkan oleh almarhum Pewaris hingga saat ini, terjadi beberapa perubahan atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut saat ini sudah lunas;
- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut saat ini sudah ada rumah baru yang dibangun oleh Tergugat dan suami keduanya yang bernama xxxxxx;

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



- Bahwa saksi tidak tau pasti berapa sisa tanah pekarangan yang dimaksud saat ini, yang jelas kondisinya sudah tidak sama dengan semula karena telah dijual ke beberapa orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian atas kedua harta tersebut, kecuali pembagian hasil kebun antara Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tidak pernah mendengar ada kabar bahwa kebun seluas dua hektar tersebut akan di jual atau di pindah tangankan, begi ju juga dengan tanah pekarangan yang saat ini dimiliki Tergugat;
- 2) xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Talu, 12 Juni 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Padang Durian Hijau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ia mengaku sebagai teman Penggugat sekaligus kerabat kelompok pewaris, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keduanya berstatus ibu dan anak;
 - Bahwa saksi juga mengenal almarhum suami Tergugat yang juga ayah kandung dari Penggugat yaitu almarhum Pewaris;
 - Bahwa almarhum Pewaris telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak mengingat kapan almarhum Pewaris meninggal;
 - Bahwa ketika almarhum Pewaris meninggal kondisi Tergugat sedang hamil, dan selang beberapa hari setelah itu lahirlah Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua almarhum Pewaris yang mana telah meninggal duluan sebelum meninggalnya almarhum Pewaris;
 - Bahwa saksi mengetahui ada tanah pekarangan yang ditinggalkan almarhum Pewaris ketika meninggal dunia;
 - Bahwa tanah pekarangan tersebut seluas setengah hektar dan ada rumah di atasnya;



- Bahwa saksi juga mengetahui ada kebun 2 hektar yang dimiliki almarhum Pewaris ketika meninggal;
- Bahwa almarhum mendapatkan tanah tersebut sejak menjadi peserta kelompok plasma 1 di Ophir;
- Bahwa saksi menjadi peserta kelompok tersebut kurang lebih sejak tahun 1982-1983, dan almarhum Pewaris sudah menjadi anggota kelompok tersebut sebelum saksi, namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui syarat pendaftaran kepemilikan tanah yaitu calon pemilik harus sudah menikah terlebih dahulu, sehingga kepemilikan atas tanah tersebut dimiliki berdua suami istri, meskipun diatasnamakan salah satu pihak ketika di daftar;
- Bahwa tanah tersebut tidak didapatkan almarhum Pewaris dari orang tuanya, karena sejak awal pendaftaran memang atas nama almarhum Pewaris;
- Bahwa hak kepemilikan tanah tersebut mulanya diberi pemerintah sebagai ganti rugi, dan dicicil sejak mendapatkan hasil panen, kurang lebih dicicil sejak tahun 1987 hingga lunas;
- Bahwa saksi mengetahui pelunasan tersebut, karena saksi berada di kelompok yang sama dengan almarhum Pewaris dan mempunyai tanah dengan status yang sama;
- Bahwa angsuran setiap panen kurang lebih 30% dari hasil panen;
- Bahwa pelunasan atas tanah tersebut kurang lebih 8 tahun sejak mulai dicicil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal kebun tersebut bernama almarhum Pewaris, namun saat ini saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut sudah berpindah atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui ada syarat dalam perjanjian kepemilikan tanah, jika suami meninggal maka kepemilikan pindah ke istri barulah kemudian ketika istri meninggal pindah ke anak;
- Bahwa hingga saat ini kebun tersebut dikelola oleh kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikmati hasil kebun yang dimiliki almarhum Pewaris;
- Bahwa semua sertifikat tanah di kelompok 19 tersebut saat ini dijamin ke bank BSI secara kolektif dengan persetujuan peserta kelompok;
- Bahwa tanah yang dikelola pada kelompok sembilan belas tersebut terbagi ke dalam 24 sertifikat;
- Bahwa sertifikat bank tersebut bisa diambil oleh masing-masing peserta kelompok jika sudah dilunasi, akan tetapi saat ini para peserta kelompok tetap sepakat untuk menjaminkan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah pekarangan yang ditinggalkan almarhum Pewaris yang didapatkan juga dari pemerintah sebagai bentuk ganti rugi tanah terdusur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah tersebut, apakah masih sama seperti semula yaitu seluas setengah hektar atau tidak;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada satu rumah yang dibangun pemerintah sejak awal dan ada rumah baru yang saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah baru yang saksi maksud kurang lebih dibangun tahun 1992 saat Tergugat sudah menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama xxxxxx;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Tergugat tidak memberi tanggapan apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, dan atas kesempatan tersebut Tergugat mengajukan alat bukti sebagaimana berikut:

A. Surat

- 1) Fotokopi Pembaharuan Formulir Data Peserta (FDP) Petani Plasma I KPS-Perintis atas nama Tergugat (Tergugat) yang dibuat oleh Tergugat dan

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



diketahui oleh Pengurus KPS-Perintis, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak mengetahui adanya alat bukti tersebut, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1;

- 2) Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Sawit Perintis tertanggal 4 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi Produsen Perkebunan Sawit Perintis PIR BUN Ophir, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak mengetahui adanya alat bukti tersebut namun Penggugat mengakui status keanggotaan Tergugat dalam Kelompok Sawit Perintis, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2;

B. Saksi

- 1) xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukamenanti, 26 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ia mengaku sebagai menantu Tergugat, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui suami Tergugat;
 - Bahwa saksi menikah dengan anak kelima Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum Pewaris sebagai suami Tergugat terdahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui peminjaman yang dilakukan Tergugat ke Bank BSI;
 - Bahwa saksi tidak mengingat kapan peminjaman tersebut dilakukan;
 - Bahwa saksi mengantarkan Tergugat ketika ingin meminjam ke Bank;
 - Bahwa setau saksi peminjaman tersebut digunakan untuk membeli mobil;



- Bahwa peminjaman tersebut berjumlah 250 juta untuk saksi dan 100 juta untuk Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi jaminan hutang untuk peminjaman tersebut adalah sertifikat tanah;
 - Bahwa sertifikat yang digunakan adalah sertifikat sebidang tanah seluas kurang lebih 2000 m²;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
 - Bahwa ketika melakukan peminjaman selain saksi dan Tergugat ada juga yang ikut yaitu keluarga bu Tergugat yang lainnya;
 - Bahwa Penggugat tidak ikut ketika peminjaman, karena pada waktu yang ditentukan Penggugat tiba-tiba tidak menyetujui peminjaman tersebut, padahal awalnya setuju, bahkan Penggugat menyerahkan KTP;
 - Bahwa saksi hanya membantu dan menjembatani Tergugat dalam melakukan peminjaman tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk pencairan pinjaman tersebut, Tergugat membuat surat keterangan depresi atas nama Penggugat;
 - Bahwa hal tersebut dilakukan setelah mendapat saran dari pihak Bank, karena uang sudah masuk ke rekening Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan depresi tersebut dan berdasarkan keterangan keluarga, surat tersebut sudah dibatalkan;
 - Bahwa saksi tidak ikut mengurus surat tersebut, karena saksi hanya membantu pengurusan peminjaman, adapun persyaratan dan surat menyurat semua diurus sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui diatas tanah yang dijaminan tersebut ada rumah;
 - Bahwa ketika saksi menikah dengan anak Tergugat, rumah tersebut memang sudah ada, namun saksi tidak tau siapa yang membangunnya;
- 2) xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Talu, 13 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Rimbo Binjau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten



Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ia mengaku sebagai saudara sesuku Tergugat, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Pewaris sebagai suami Tergugat;
- Bahwa almarhum Pewaris menikah dengan Tergugat dan mempunyai seorang anak yaitu Penggugat;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggal kurang lebih 2 tahun setelah menikah dengan Tergugat dan ketika meninggal kondisi Tergugat sedang hamil tua;
- Bahwa saksi mengetahui ada kebun sawit di padang durian hijau yang menjadi milik Pewaris seluas 2 hektar;
- Bahwa kebun tersebut saat ini dikelola koperasi kelompok 19;
- Bahwa setau saksi, kebun tersebut didapat dari pembagian pemerintah di zaman orde baru;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah perumahan seluas setengah hektar yang dimiliki almarhum Pewaris, hasil pembagian dari pemerintah juga;
- Bahwa di atas tanah perumahan tersebut juga di bangun rumah oleh pemerintah;
- Bahwa secara aturan pembagian saat itu, hanya pihak yang sudah menikah, yang mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah;
- Bahwa tanah tersebut awalnya jatah dari orang tua almarhum Pewaris dan baru menjadi milik almarhum Pewaris ketika almarhum sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa ketika almarhum Pewaris meninggal tahun 1987, kondisi kebun saat itu sudah panen;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Pewaris, kebun tersebut dikelola hasilnya oleh Tergugat melalui koperasi;

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa tahun, Tergugat menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana koperasi mengelola kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga pernah mendapat pembagian dari hasil panen kebun tersebut;
- Bahwa saksi mendengar terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi berdasarkan cerita dari orang-orang, permasalahan tersebut karena Penggugat tidak puas terkait pembagian hasil panen kebun;
- Bahwa diatas tanah perumahan milik almarhum Pewaris saat ini berdiri dua rumah, satu rumah yang dibangun pemerintah dan satu lagi dibangun oleh Tergugat dan suaminya;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dihuni oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sisa tanah perumahan yang dimiliki almarhum Pewaris saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak kenal dengan saksi kedua yang dihadirkan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Oktober 2024, Majelis Hakim telah membacakan putusan sela nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu terkait permohonan sita yang diminta oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Oktober 2024 yang selengkapnya termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama yang salah satunya adalah bidang kewarisan atau lebih spesifik lagi dijelaskan oleh ayat 3 dalam pasal yang sama yaitu "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*", oleh karenanya Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Talu berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara a quo terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Talu maka berpatokan pada azas *actor sequitur forum rei sitae* dan berdasarkan Pasal 142 ayat 5 R.Bg yang memuat ketentuan "*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri (in casu Pengadilan Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri (in casu Pengadilan Agama) tersebut atas pilihan penggugat*". Maka, Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan panggilan-panggilan tersebut juga telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 146 R.Bg., dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tersirat dalam pasal 49 ayat 3 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dapat dimaknai bahwa subjek hukum dalam perkara kewarisan adalah ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan 1, 2 dan 5, Penggugat menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dan pewaris/almarhum ayah kandung Penggugat serta ahli waris-ahli waris dari almarhum suami Penggugat, selain itu, Penggugat juga menjelaskan dalam posita angka 10 tentang usahanya untuk mendapatkan haknya akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan dasar pelanggaran hak tersebut dan jika dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 28 Agustus 1975 yaitu "*bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak, yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam proses peradilan*" maka, Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai Tergugat, dalam perkara aquo terdapat satu orang yang dijadikan Tergugat oleh pihak Penggugat, yang mana Tergugat tersebut didalilkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah kandung Penggugat sehingga sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Tergugat tersebut memiliki legal standing dan sudah tepat ditetapkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat melalui Mediator Hakim yang bernama **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut kepada Majelis Hakim, tertanggal 07 Agustus 2024, upaya mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas laporan dari mediator tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa perubahan secara lisan dan tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara putusan ini dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat dapat diperkenankan, hal ini disebabkan karena perubahan tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum acara, selain itu perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat tidak menyimpang dari kejadian materiil dalam artian tidak mengubah dasar tuntutan atau materiil pokok gugatan. Pendapat ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu: *"bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut"*;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat pada pokoknya hanya mengeluarkan beberapa pihak yang dianggap tidak berkaitan dengan perkara ini, dengan demikian hal tersebut tidak dapat sebagai perubahan dalam pokok materi gugatan sehingga perubahan tersebut dapat

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan dan adanya perubahan gugatan Penggugat, ternyata terdapat beberapa hal yang telah disampaikan oleh Penggugat yaitu Penggugat telah menyampaikan gugatannya sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Talu sebagaimana pertimbangan sebelumnya, adanya hubungan hukum antara Penggugat, pewaris (almarhum Pewaris) dan para Tergugat, memuat posita yang berisi dasar keadaan dan alasan-alasan yang berdasar hukum serta memuat petitum atau hal-hal yang diinginkan Penggugat agar dipustukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten* ((R.Bg) karena telah memuat dasar hukum gugatan, ditujukan pada pihak yang tepat, diformulasikan secara jelas serta diajukan sesuai kompetensi absolut dan relatif suatu Pengadilan in casu Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita dan menolak sebagian posita gugatan selainnya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu merumuskan hal-hal yang dibenarkan/diakui oleh Tergugat dan hal-hal lain yang ditolak oleh Tergugat, sebagaimana berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui keberadaan tanah peninggalan almarhum Pewaris yang menjadi objek sengketa dalam perera aquo (posita angka 3);
2. Bahwa pengakuan atas tanah warisan tersebut dianggap sebagai pengakuan berklasifikasi karena terdapat keterangan lain dari Tergugat tentang kondisi tanah tersebut;
3. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tidaklah murni harta warisan, karena ada peran Tergugat dalam mendapatkannya (harta bersama Tergugat dan almarhum suaminya);

Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjual sebagian tanah dari tanah yang menjadi objek sengketa pada posita 3.2;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan para Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan, ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 965 K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut "Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat (in casu sebagian dalil Penggugat) telah terbukti", akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara kewarisan perlu dilakukan proses pembuktian terhadap dalil-dalil yang tidak diakui maupun telah diakui oleh pihak lawan, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan dan penyelundupan hukum yang bisa saja terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian para pihak, penilaian ini sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah memberikan pertimbangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil, syarat materil serta kekuatan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut berdasarkan klasifikasi jenis alat bukti masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat (Penggugat), Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pewaris (Pewaris) dan Tergugatwarti (Tergugat) dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (pewaris). Menurut penilaian Majelis Hakim, alat-alat bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu, surat tersebut juga merupakan fotokopi sah suatu akta yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik karena cocok dengan aslinya, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, berhubungan langsung dengan yang apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, dengan demikian maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap selama tidak dibantah dengan alat bukti yang setara, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg yang memuat ketentuan bahwa *“Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”*, dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yang memuat kaidah hukum : *“akta autentik, menurut ketentuan eks. Pasal 165*

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.I.R. jo. 285 R.Bg jo. 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.”;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Tergugat tidak mengajukan alat bukti (akta otentik) yang setara untuk membantah alat bukti P.1 sampai P.4 dan P.6, sehingga alat bukti tersebut tetap bernilai mengikat dan sempurna sebagaimana mestinya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menarik fakta sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan warga Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa Penggugat (Penggugat) merupakan anak sah dari almarhum Pewaris (pewaris) dan Tergugat (Tergugat);
3. Bahwa almarhum Pewaris (pewaris) dan Tergugat alias Tergugatwati (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 1982;
4. Bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang berupa Surat Keterangan, Fotokopi Silsilah Keluarga Tergugat (Tergugat), Surat Keterangan Sakit, Surat Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Sakit, Fotokopi sertifikat hak milik nomor 249 dan Fotokopi sertifikat hak milik nomor 10486, yang masing-masing tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi dibenarkan oleh Tergugat. Menurut penilaian Majelis Hakim, meskipun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dengan adanya pengakuan dari Tergugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang memuat kaidah hukum *“suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walau tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”;*

Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.10 dan P.11 yang berupa Surat Keterangan, Fotokopi sertifikat hak milik nomor 249 dan Fotokopi sertifikat hak milik nomor 10846, dipandang oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik sebagaimana pertimbangan sebelumnya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kecuali ditemukan nantinya ada alat bukti serupa yang membatalkannya;

Menimbang, bahwa dari ketia alat bukti diatas, Majelis Hakim dapat menarik fakta sebagai berikut:

1. Bahwa nama yang tertera dalam buku nikah yaitu Tergugatwarti, adalah orang yang sama dengan Tergugat (Tergugat);
2. Bahwa terdapat sebidang tanah seluas 20.030 m² yang terletak di Nagari Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (saat ini Pasaman Barat) dengan pemegang hak milik bernama Pewaris (Pewaris) pada mulanya, dan telah terjadi peralihan hak kepemilikan pada Tergugat (Tergugat) sejak tahun 1987;
3. Bahwa terdapat sebidang tanah seluas 2.094 m² yang terletak di Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Barat dengan pemegang hak milik bernama Tergugat Janda Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat yang diberi tanda P.7, P.8 dan P.9 yang berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Tergugat (Tergugat), Surat Keterangan Sakit dan Surat Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Sakit. Menurut penilaian Majelis Hakim, alat-alat bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti karena meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, selain itu menurut penilaian Majelis Hakim, alat bukti surat tersebut merupakan akta yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta bawah tangan karena dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah yang berwenang, berbentuk tulisan, berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat jika

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya diakui oleh Tergugat, sementara dengan adanya pengakuan Tergugat maka apa yang ada di dalamnya juga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari ketiga alat bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta yaitu:

1. Bahwa Tergugat adalah istri dari almarhum Pewaris (pewaris) dan selama pernikahannya Tergugat dan almarhum Pewaris mempunyai seorang anak yaitu Penggugat;
2. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Pewaris, Tergugat menikah lagi dengan xxxxxx dan mempunyai 6 orang anak dari pernikahannya;
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Wali Nagari Sungai Janiah Talu pernah menerbitkan surat keterangan sakit yang menerangkan bahwa kondisi Penggugat sedang depresi namun surat tersebut telah dicabut dengan surat keterangan pencabuta/pembatalan tanggal 27 September 2023 oleh Wali Nagari Sungai Janiah Talu;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi (teman Penggugat) yang telah diambil sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing saksi secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang syarat materil saksi diatur dalam pasal 308-309 R.Bg, yang pada intinya yaitu: Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bukan merupakan pendapat atau persangkaan saksi, serta harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti yang sah,

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tidak semuanya memenuhi syarat materil diatas karena beberapa keterangan yang disampaikan bukan merupakan fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri oleh saksi melainkan hanya cerita dari pihak ketiga, oleh karenanya untuk menemukan fakta dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan memilah terlebih dahulu keterangan mana saja yang memenuhi syarat materiil kemudian akan mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut bersamaan dengan alat bukti lainnya dalam pertimbangan posita Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan Tergugat di persidangan yang berupa alat bukti surat T.1 dan T.2 dan 2 orang saksi, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.1 dan T.2, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat T.1 dan T.2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 Tergugat yang berupa Fotokopi Pembaharuan Formulir Data Peserta (FDP) Petani Plasma I KPS-Perintis atas nama Tergugat (Tergugat), yang mana dalam proses pembuktian, tidak pernah ditunjukkan aslinya ke persidangan. Alat bukti tersebut juga tidak diakui oleh Penggugat dengan memberikan keterangan bahwa Penggugat tidak mengetahui proses pembuatan alat bukti tersebut. Dengan demikian berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan MA Nomor 701 K/Sip/1974 yang masing-masing memuat kaidah hukum menolak alat bukti fotokopi jika tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti T.1 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2 Tergugat yang berupa Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Sawit Perintis, yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dalam proses

Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian akan tetapi dengan adanya pengakuan secara berklasifikasi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut patut untuk dinyatakan sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini (*vide*: yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil akta bawah tangan dan dengan adanya pengakuan berklasifikasi dari Penggugat, maka alat bukti tersebut patut untuk dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya merupakan menantu Tergugat dan saudara sesuku Tergugat serta telah diambil sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat formil saksi daiatur dalam pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agamanya;

Menimbang. Bahwa pasal 172 R.Bg memberikan penjelasan tentang siapa saja yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yaitu keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus, istri atau suami dari salah satu pihak sekalipun telah bercerai, anak-anak di bawah umur dan orang gila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, saksi pertama Tergugat memberikan keterangan bahwa saksi tersebut merupakan menantu Tergugat yang telah menikah dengan anak kelima Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama Tergugat tersebut termasuk dalam golongan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya saksi pertama Tergugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dan harus dikesampingkan keterangannya;

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat materil saksi yaitu Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bukan merupakan pendapat atau persangkaan saksi, serta harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti yang sah (*vide*: pasal 308-309 R.Bg), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci keterangan-keterangan saksi kedua Tergugat dan akan menggunakan keterangan-keterangan tersebut nantinya untuk mempertimbangkan posita gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menarik kembali pertimbangan-pertimbangan terhadap alat bukti sebelumnya dan diselaraskan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang nantinya akan ditarik menjadi fakta hukum dalam putusan ini, selengkapnya sebagaimana berikut;

1. Perkawinan Pewaris dan Tergugat serta keturunan dari keduanya (posita angka 1 dan 2)

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 dan 2 Penggugat menyampaikan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang telah menikah tanggal 2 desember 1982 dan selama pernikahannya almarhum Pewaris dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun baik dalam jawabannya maupun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 1 dan 2 tersebut Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, yang masing-masing telah diakui Tergugat dan telah dipertimbangkan keabsahannya sebagai alat bukti otentik yang mempunyai



kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing memberikan keterangan tentang status almarhum Pewaris (pewaris) dan Tergugat (Tergugat) sebagai pasangan suami istri dan status Penggugat sebagai anak almarhum Pewaris dan Tergugat yang lahir beberapa hari setelah almarhum Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang pernikahan almarhum Pewaris dan Tergugat serta status Penggugat tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi ekdua Tergugat, hal mana menurut Majelis Hakim keterangan-keterangan yang saling bersesuaian tersebut tidak boleh disingkirkan begitu saja, tanpa mesti melihat dalil atau bantahan siapa dari para pihak yang dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *“apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”*;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dengan akta otentik P.1 sampai dengan P.6 yang pada pokoknya memuat fakta bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat), dan jika alat-alat bukti dikomparasikan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat (Penggugat) lahir setelah 2 (dua) hari meninggalnya almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil posita angka 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

2. Harta almarhum Pewaris (pewaris) semasa hidupnya (Posita angka 3 dan 6)

2.1. Sebidang tanah pertanian bersertifikat hak milik nomor: 249

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



(posita angka 3.1)

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3.1 dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat) mempunyai harta berupa sebidang tanah pertanian dan perkebunan Beserta isinya bersertifikat seluas 20.030 M² yang berasal dari Tanah Negara bekas Erpacht verp.no.375 yang terletak di Jambak, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 249, Surat Ukur No. 1350.tahun 1985, atas nama Pewaris dengan batas-batas selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat memperikan pengakuan berklasifikasi melalui jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut didapatkan Tergugat dan almarhum Pewaris dengan cara mendaftarkan proyek pada kurun waktu tahun 1983-1984 dan setelah meninggalnya almarhum Pewaris pada tahun 1986, tanah tersebut dicicil, dikelola dan dibiayai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menerangkan bahwa pasca pernikahan kedua Tergugat pada tahun 1989, Tergugat mencicil, mengelola dan membiayai tanah tersebut beserta suami keduanya hingga tanah tersebut lunas pada tahun 1996, sebagaimana termuat lengkap dalam jawaban Tergugat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.1 tersebut, Penggugat menghadirkan alat bukti surat bertanda P.10 dan dua orang saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan tentang alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa T.1 yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan formil dan materil alat bukti, serta alat bukti T.2 yang telah dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, sebagaimana dalam pertimbangan tentang alat bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi untuk menguatkan jawabannya yang mana satu orang saksi (saksi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) telah dipertimbangkan keabsahannya secara formil dan materil, sementara saksi lainnya (saksi pertama Tergugat) telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan tentang alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek harta Peninggalan dalam gugatan waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa paling tidak ada beberapa hal yang perlu ditemukan dalam proses pembuktian yaitu: siapa yang memperoleh harta tersebut?, kapan dan bagaimana diperoleh harta tersebut?, dan bagaimana kondisi harta tersebut dari sejak awal perolehan hingga saat ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek sengketa yang dimaksud pada posita 3.1 berupa sebidang tanah seluas 20.030 m² yang terletak di Nagari Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (saat ini Pasaman Barat). bersertifikat hak milik nomor 249 dengan pemegang hak milik bernama Pewaris (Pewaris) pada mulanya, dan telah terjadi peralihan hak kepemilikan pada Tergugat (Tergugat) sejak tahun 1987;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan objek 3.1, saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa tanah seluas kurang lebih 2 hektar tersebut diperoleh almarhum Pewaris ketika telah menikah dengan Tergugat, tanah tersebut merupakan hasil ganti rugi tanah yang tergusur yang kepemilikannya diangsur oleh yang berhak dalam hal ini almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut selaras dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang juga menerangkan bahwa syarat pendaftaran kepemilikan tanah yaitu calon pemilik harus sudah menikah terlebih dahulu, sehingga kepemilikan atas tanah tersebut dimiliki berdua suami istri, meskipun diatasnamakan salah satu pihak ketika di daftar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat juga memberikan keterangan yang serupa terkait syarat kepemilikan tanah (objek 3.1) yaitu dalam kasus pergantian tanah tergusur, calon pemilik harus menikah terlebih dahulu;

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat selama proses pembuktian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam posita angka 3.1, telah terbukti sebagai harta yang didapatkan dan dimiliki almarhum Pewaris (Pewaris) dan Tergugat (Tergugat) selama keduanya terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang diperoleh suami dan istri selama pernikahan dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menerangkan bahwa sebidang tanah yang dimaksud pada posita angka 3.1 tersebut didapatkan Tergugat dan almarhum Pewaris secara kredit dan baru dilunasi oleh Tergugat dan suami keduanya pada tahun 1996, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, kedua saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat masing-masing memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan jawaban Tergugat, dimana ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa pelunasan kredit kebun yang dimaksud dibayar dan dicicil dari sebagian hasil panen kebun selama beberapa tahun hingga kebun tersebut lunas. Kedua saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa proses pengelolaan kebun dilaksanakan oleh koperasi yang menaungi almarhum Pewaris sebagai Anggotanya, hal ini diketahui kedua saksi Penggugat karena kedua saksi Penggugat tersebut memiliki kebun di lokasi yang sama dengan kebun almarhum Pewaris, begitu juga dengan cara perolehan dan pengelolaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait Koperasi sebagai pelaksana pengelola kebun juga bersesuaian dengan alat bukti T.2 Tergugat yang memuat tentang ketentuan pengelolaan kebun oleh Koperasi yang dimaksud (Koperasi Perintis PIR Bun Ophir);

Menimbang, bahwa dengan demikian Maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil jawaban Tergugat terhadap objek sengketa 3.1 harus dinyatakan

Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti dan ditolak, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebidang tanah perkebunan tersebut dicuil dan dilunasi dari hasil panen kebun bersama milik almarhum Pewaris (pewaris) dan Tergugat (Tergugat) yang mana hasil kebun tersebut juga patut dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan terhadap kondisi objek sebidang tanah perkebunan pada posita 3.1 yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, objek tersebut saat ini sedang diagunkan secara kolektif di Bank Syariah Indonesia oleh pihak Koperasi yang mengelola objek tersebut;

Menimbang, bahwa memang ditemukan adanya aturan tentang harta bersama yang menjadi agunan sebagaimana yang tercantum pada SEMA no 03 tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 yaitu: *Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.* Akan tetapi, dalam penilaian Majelis Hakim aturan tersebut harus dipahami secara kasuistis dan dapat diterapkan jika benar-benar terbukti ada unsur keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara begitu juga pihak ketiga yang terlibat dalam kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa menetapkan harta yang terbukti sebagai harta bersama almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat) meskipun sedang diagunkan, memiliki nilai mashlahat/manfaat tersendiri karena dapat meminimalisir adanya kerugian yang diterima Tergugat dan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan dikenal adanya asas *ijbari* yang bermakna bahwa peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa menerapkan aturan dalam SEMA nomor 03 tahun 2018 tentang objek sengketa yang diagunkan

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi melanggar asas ijbari yang dimaksud pada pertimbangan sebelumnya, hal ini dikarenakan ahli waris dalam perkara aquo tidak serta merta mendapatkan haknya jika perkaranya aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sudah menjadi axioma dan konsensus ditengah masyarakat tentang penggunaan sertifikat secara kolektif oleh koperasi pengelola kebun sawit yang ditujukan untuk mencairkan modal operasional untuk mengelola tanah perkebunan milik masyarakat yang menjadi anggota pada koperasi tersebut. Penggunaan sertifikat ini sudah terjadi turun temurun dan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan kapan berakhirnya, dengan demikian menerapkan SEMA tersebut dalam perkara aquo dapat dianggap sebagai kekeliruan karena tidak mungkin ahli waris tertahan dan tidak mendapatkan harta warisan/tirkah dari seorang pewaris dalam waktu yang tidak bisa ditentukan;

menimbang, bahwa fakta lain yang dapat ditarik dari keterangan saksi yaitu, para anggota koperasi produsen sawit tidak mengelola sendiri kebun tersebut melainkan hanya mendapatkan bagi hasil dari pihak koperasi, oleh karenanya dengan tetap menetapkan sebidang tanah perkebunan pada posita 3.1 tersebut sebagai harta bersama antara almarhum Pewaris dan Tergugat meskipun sedang dalam agunan, dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang memiliki nilai maslahat tersendiri karena akan memperjelas hak masing-masing yaitu hak Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah perkebunan 3.1 maupun hasil yang didapatkan dari pengelolaan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demikian, Majelis Hakim bersepakat akan mengesampingkan aturan SEMA nomor 03 tahun 2018 dan tetap menetapkan objek perkara 3.1, sebagai harta bersama almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka dalil posita angka 3.1 Penggugat, patut untuk dianggap telah terbukti dengan menyatakan bahwa selama hidupnya almarhum Pewaris mempunyai harta bersama dengan Tergugat sebagaimana berikut:

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah pertanian dan perkebunan beserta isinya seluas 20.030 M² bersertifikat Hak milik Nomor: 249 dan Surat Ukur No. 1350.tahun 1985, atas nama Pewaris sebagai pemegang hak terdahulu dan saat ini atas nama Tergugat janda Pewaris, terletak di nagari Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (saat ini Pasaman Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan,

2.2. Sebidang tanah non pertanian bersertifikat hak milik nomor: 249 (posita angka 3.1)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris dan Tergugat memiliki harta berupa Sebidang tanah Non Pertanian beserta isinya bersertifikat seluas 2.094 M² dengan sertifikat Hak milik Nomor: 10486;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut, Tergugat memberikan jawabanyang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menjual sebagian tanah tersebut dan saat ini hanya tersisa 1 tanah dan 1 rumah dan sedang dalam jaminan bang BRI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat menghadirkan alat bukti berupa P.11 dan 2 orang saksi ke persidangan yang telah dipertimbangkan secara formil dan materil pada pertimbangan terdahulu, sementara untuk menguatkan bantahannya Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang mana saksi kedua Tergugat telah dipertimbangkan keabsahannya untuk menjadi saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11 yang telah dipertimbangkan sebagai akta otentik sebelumnya, dan telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menarik fakta bahwa terdapat sebidang tanah seluas 2.094 m² yang terletak di Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Barat

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemegang hak milik bernama Tergugat Janda Pewaris dalam sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas posita 3.2, kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris mempunyai tanah pekarangan (non pertanian) seluas kurang lebih setengah hektar, dan saat ini sudah dalam kondisi yang tidak sama dengan pada saat diperoleh;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat juga menarangkan bahwa diatas tanah tersebut saat ini telah terdapat bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat dan suami kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga memberikan keterangan bahwa diatas tanah yang pekarangan milik almarhum Pewaris saat ini telah dibangun rumah, yang mana rumah tersebut dibangun dalam masa pernikahan Tergugat dengan suami keduanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa diatas tanah non pertanian yang dimaksud terdapat dua rumah, satu rumah yang dibangun pemerintah sejak awal pemberian tanah, dan satu rumah lagi yang dibangun Tergugat dan suami keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat angka 3.2, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa baik tanah beserta isinya adalah tanah milik almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat), sementara dalam proses pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta adanya bangunan rumah diatas tanah tersebut yang dibangun oleh Tergugat dan suami keduanya (xxxxxx), oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kebendaan yang melibatkan barang tidak bergerak seperti tanah, Penggugat harus menguraikan secara rinci dan spesifik harta yang menjadi objek sengketa, baik wujudnya, keberadaannya, batas-batasnya dan ada tidak objek lain diatas tanah tersebut. Kegagalan Penggugat dalam merincikan objek sengketa dapat membuat objek menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya kondisi bangunan diatas tanah yang dimaksud pada posita angka 3.2, hal mana juga tidak dapat

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



diperjelas pada saat proses pembuktian, maka Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan angka 3.2 dalam gugatan Penggugat adalah posita yang tidak jelas/kabur, oleh karena itu, objek sengketa yang kabur tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 296 K/AG/2019 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum tentang gugatan yang tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menjelaskan data yuridis tanah, luas, letak, batas-batas serta ada tidaknya bangunan diatas tanah tersebut;

3. Kematian almarhum Pewaris (posita angka 4)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ayah kandung Penggugat (Pewaris)/suami Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1986, sementara atas dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah menghadirkan alat bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang telah dipertimbangkan secara formil dan materil oleh Majelis hakim dan dari alat bukti tersebut Majelis hakim menarik fakta bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia sejak tanggal 22 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan tentang kondisi almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, patut dinyatakan bahwa dalil gugatan tersebut telah terbukti kebenarannya;

4. Ahli waris almarhum Pewaris (posita angka 5 dan 7)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ketika meninggal almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu: Tergugat (Tergugat) sebagai isteri pewaris dan Penggugat (Penggugat) sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat menghadirkan alat bukti bertanda P.2, P.3 dan P.7 serta dua orang saksi yang



pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Pewaris meninggalkan seorang istri (Tergugat) dan seorang anak laki-laki yang lahir beberapa hari setelah meninggalnya almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tentang ahli waris dari almarhum Pewaris tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Tergugat, selain itu ketiga orang saksi juga menerangkan hal yang sama tentang kondisi orang tua almarhum Pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3, Majelis hakim menarik fakta bahwa Penggugat terbukti dilahirkan oleh Tergugat pasca dua hari meninggalnya almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan dua orang saksi diatas, maka patut untuk dinyatakan bahwa dalil angka 5 dan 7 dalam posita Penggugat, telah terbukti;

5. Kesalahpahaman status harta, cara pembagian dan usaha damai antara Penggugat dan keluarga Tergugat (posita angka 8, 10 dan 12)

Menimbang, bahwa dalam posita angka 8 dan 10 Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat terkait pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris, serta adanya tindak kekerasan terhadap Penggugat ketika Penggugat berusaha menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara baik-baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, hal ini disebabkan kesalahpahaman tersebut disebabkan suka Penggugat yang tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Pewaris secara rata kepada saudara seibu Penggugat, selain itu kekerasan yang terjadi juga disebabkan sikap Penggugat yang berkata-kata kasar kepada saudara seibu Penggugat bahkan sampai menantang saudara seibu Penggugat tersebut berduel;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, sementara untuk menguatkan bantahannya, Tergugat menghadirkan satu orang saksi (saksi



kedua Tergugat) yang telah dinyatakan sah sebagai saksi dalam pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi tersebut (saksi Penggugat dan Tergugat), Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterangan saksi yang berkaitan dengan detail peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 8 dan 10, begitu juga terkait peristiwa yang terjadi dalam jawaban Tergugat atas posita tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim dapat menarik persangkaan dari pengakuan Tergugat, sehingga dapat ditemukan fakta adanya usaha perdamaian yang dilakukan Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut, namun usaha damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan telah menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan keluarga Tergugat;

6. Pernikahan kedua Tergugat dan anak-anak Tergugat dari pernikahan keduanya tersebut (posita angka 9);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1989, Tergugat menikah kedua kalinya dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx dan dari pernikahan tersebut, Tergugat dikaruniai 6 orang anak yaitu: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban yang spesifik, melainkan hanya menyebutkan secara ringkas terkait pernikahan kedua dan anak-anak dari pernikahan kedua tersebut ketika menjawab posita gugatan Penggugat lainnya;

menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti P.7 berupa fotokopi silsilah keluarga Tergugat yang telah diakui Tergugat pada saat proses pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat serta saksi kedua Tergugat juga mengetahui tentang pernikahan Tergugat dengan xxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian, patut dianggap bahwa dalil posita angka 9 dalam gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

7. Penghilangan hak waris Penggugat (posita angka 11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita angka 11 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penghilangan hak waris dengan membuat surat keterangan depresi atas nama Penggugat, keterangan tersebut dibuat oleh saudara seibu Penggugat (anak-anak Tergugat dari suami keduanya);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah berniat menghilangkan hak Penggugat, adapun keterangan sakit atas nama Penggugat tersebut dibuat dalam rangka menyelesaikan urusan peminjaman di Bank, yang sebelumnya juga telah disetujui oleh Penggugat. Selain itu, saat ini surat tersebut telah dibatalkan oleh pihak pembuatnya yaitu Wali Nagari Sungai Janiah Talu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti P.8 dan P.9 yang telah diakui oleh Tergugat dalam proses pembuktian;

Menimbang. Bahwa dari kedua alat bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta bahwa Wali Nagari Sungai Janiah Talu pernah mengeluarkan surat keterangan sakit (depresi) atas nama Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2023 dan surat tersebut telah dibatalkan sendiri oleh Wali Nagari Sungai Janiah pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya surat tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai usaha Tergugat untuk menghilangkan hak waris Penggugat?, dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah jika Tergugat dinyatakan akan menghilangkan hak waris Penggugat, karena surat tersebut ditujukan untuk menyelesaikan proses peminjaman yang juga telah disetujui Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa hal yang menjadi asas dalam perkara kewarisan yaitu:

1. Asas *Ijbari*, yang bermakna peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris



yang berhak terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan kehendak siapapun. Asas ini menegaskan bahwa dalam perkara kewarisan tidak boleh ada campur tangan atau kehendak sendiri, baik terkait peralihan harta, jumlah tirkah dan siapa saja yang berhak menerima. Semuanya telah diatur rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firmanNya yang kemudian dipositifisasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam di negara kita Indonesia, sehingga tidak ada seorangpun yang bisa membatalkan hak ahli waris, kecuali dengan cara[cara yang Allah *subhanahu wa Ta'ala* tentukan dalam Al-Qur'an;

2. Asas *Individual*, yang bermakna harta waris dapat dibagi dan dimiliki secara perorangan, dalam artian setiap ahli waris bisa memiliki harta yang menjadi bagiannya secara sendiri-sendiri tanpa terikat dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya hak mewarisi seseorang melekat pada orang tersebut dan tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alat bukti yang mendukung surat keterangan P.8 dan P.9, maka dalil gugatan penggugat tentang niat Tergugat untuk menghilangkan hak warisnya, harus dinyatakan tidak terbukti;

8. Kekhawatiran Penggugat dan permohonan sita marital (posita angka 13)

Menimbang, bahwa dalam posita angka 13, Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita harta bersama atas objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini karena khawatir Penggugat akan mengalihkan harta-harta tersebut, sementara Tergugat memberikan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada niatan untuk mengalihkan objek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara rinci melalui Putusan Sela nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu , yang telah dibacakan pada tanggal 09 Oktober 2024 dan pada pokoknya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

9. Penghukuman uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa dalam posita angka 14, Penggugat memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 150.000,- (Seratu Lima puluh Ribu Rupiah.) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan, sementara Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa Tergugat tidak mampu membayarnya, karena Tergugat harus menanggung biaya kehidupan cucu-cucu anak Tergugat yang dipenjara;

Menimbang, bahwa bila diteliti secara seksama maksud dari penerapan *dwangsom*, maka *dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tuntutan uang paksa/dwangsom, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dwangsom yang diminta oleh Penggugat harus didukung oleh dasar tuntutan yang jelas, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan tentang dasar dari tuntutannya yaitu pembuktian tentang dasar kekhawatiran bahwa Tergugat tidak akan menjalankan putusan ini serta kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan dwangso/uang paksa tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian, saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Tergugat, masing-masing menerangkan bahwa selama ini Penggugat juga pernah mendapat bagian dari hasil panen yang diterima Tergugat, hal ini membuktikan bahwa selama ini hasil dari kebun sawit tersebut dinikmati Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama tanpa adanya monopoli dari salah satu pihak;

menimbang, bahwa dengan adanya fakta pembagian hasil kebun antara Penggugat dan Tergugat selama proses pembuktian, maka kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat tidak akan menjalankan putusan ini harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian juga tidak ditemukan adanya alat bukti yang memuat atau menerangkan fakta tentang kondisi kemampuan ekonomi Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan uang paksa Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (Seratu Lima puluh Ribu Rupiah.) juga tidak berdasar, karena Penggugat gagal membuktikan kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang tuntutan uang paksa/dwangsom Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim pada pertimbangan petitum Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan masing-masing posita gugatan Penggugat yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan menarik fakta hukum yang nantinya akan menjadi dasar untuk menjawab petitum gugatan Penggugat, sebagaimana berikut;

1. Bahwa almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang telah menikah tanggal 2 desember 1982 dan selama pernikahannya almarhum Pewaris dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Penggugat (Penggugat) yang lahir setelah 2 (dua) hari meninggalnya almarhum Pewaris;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Pewaris mempunyai harta bersama dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana berikut:

Sebidang tanah pertanian dan perkebunan beserta isinya seluas 20.030 M² bersertifikat Hak milik Nomor: 249 dan Surat Ukur No. 1350.tahun 1985, atas nama Pewaris sebagai pemegang hak terdahulu dan saat ini atas nama Tergugat janda Pewaris, terletak di nagari Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (saat ini Pasaman Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
3. bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia sejak tanggal 22 Oktober 1986;
4. bahwa ketika meninggal almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu: Tergugat (Tergugat) sebagai isteri pewaris dan Penggugat (Penggugat) sebagai anak laki-laki kandung dari almarhum Pewaris;
5. Bahwa telah ada usaha perdamaian yang dilakukan Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut, namun usaha damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan telah

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan keluarga Tergugat;

6. bahwa pada tahun 1989, Tergugat menikah kedua kalinya dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx dan dari pernikahan tersebut, Tergugat dikaruniai 6 orang anak yaitu: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihasilkan dari kualifisir dan konstatir fakta kejadian tersebut di atas, yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

1. Petitum Umum (petitum angka 1)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

2. Petitum penetapan ahli waris (petitum angka 2 dan 3)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum diatas, Majelis Hakim perlu mempedomani ketentuan dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian dari ahli waris yaitu "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan dan nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau **janda** (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak**, ayah, Ibu, **janda** atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti sebelumnya, telah terbukti bahwa saat meninggalnya pewaris, pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain yang *mustahak* menjadi ahli waris kecuali seorang istri bernama Tergugat (Tergugat) dan seorang anak laki-laki yang lahir dua hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhum Pewaris bernama Penggugat (Penggugat), sementara semua ahli waris tersebut saat ini dalam keadaan hidup dan dapat berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat bukti atau paling kurang tidak terdapat persangkaan bahwa ahli waris tersebut diatas, telah melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan salah seorang atau semuanya terhalang secara hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi Penggugat yang baru dilahirkan setelah dua hari meninggalnya pewaris sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa aturan kewarisan tentang bayi dalam kandungan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendasarkan pertimbangan pada pendapat ulama fiqh yang diakui sebagai doktrin hukum dalam hirarki sumber hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam khazanah fiqh, madzhab syafi'i dan madzhab hambali masing-masing berpendapat bahwa anak dalam kandungan berhak mendapatkan harta waris dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan dalam kondisi hidup, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya: "Jikalau anak yang dilahirkan tersebut menangis (menjerit), maka padanya diserahkan bagian dari harta peninggalan (HR. Abu Daud);
2. Bayi tersebut telah ada dalam kandungan ibunya ketika pewaris telah meninggal dunia, hal ini terkait kenasaban anak tersebut pada ayahnya;
3. Bayi tersebut dilahirkan dalam masa paling cepat 6 bulan pasca kehamilan (dalam kitab *Ahkam Al Mirats Wal Washiyah* karya Muhammad Sa'id Al Jalidi

Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu



halaman 157) dan paling lama 2 tahun pasca kehamilan (dalam kitab *Al Faraidl Wal Mawarits Wal Washaya* karya Muhammad Al Zuhaili halama 317);

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah anak yang dikandung dalam masa pernikahan almarhum Pewaris dan Tergugat, tidak ditemukan adanya fakta pengingkaran terhadap status Penggugat sebagai anak dari almarhum Pewaris serta kondisi Penggugat saat ini yang hidup dalam keadaan sehat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat mengenai penentuan ahli waris sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Penggugat (anak) dan Tergugat (istri), sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhum **Pewaris** yang selengkapnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

3. **Petitum penetapan harta bersama Penggugat dan almarhum Suami Penggugat (Pewaris)**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum tersebut, Majelis Hakim perlu menggetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang harta bersama yang menjadi pokok gugatan perkara aquo;

1. (1) Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);
2. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam);
3. (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, (2) Harta bersaa yang



berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (pasal 91 ayat 1 sampai 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya tentang objek harta pada posita angka 3.1/petitum angka 6.1 yang telah terbukti sebagai harta bersama almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat), maka Majelis Hakim akan menetapkan harta bersama milik Tergugat dan almarhum suami Tergugat (Pewaris) berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sebidang tanah pertanian dan perkebunan beserta isinya seluas 20.030 M² bersertifikat Hak milik Nomor: 249 dan Surat Ukur No. 1350.tahun 1985, atas nama Pewaris sebagai pemegang hak terdahulu dan saat ini atas nama Tergugat janda Pewaris, terletak di nagari Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (saat ini Pasaman Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan

4. Pertimbangan ex officio pembagian harta bersama Tergugat dan almarhum Pewaris

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan aquo telah terbukti adanya harta bersama antara Tergugat dan almarhum Pewaris, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara kewarisan Majelis Hakim diwajibkan untuk memeriksa terlebih dahulu apakah dalam perkara tersebut ada harta bersama atau tidak, hal ini dikarenakan pemeriksaan tersebut memiliki urgensi tersendiri dalam menentukan bagian harta untuk diberikan pada yang berhak sebagaimana pendapat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. dalam bukunya *Teknik Pemeriksaan Perkara Waris*, hal.41 yang juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan nomor 14 PK/AG/2010 tanggal 11 Juni 2010. Pendapat dan Yurisprudensi tersebut



kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek 3.1 dalam posita/6.1 dalam petitum sebagai harta bersama almarhum Pewaris dan Tergugat (Tergugat), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembagiannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya perjanjian lain antara Tergugat dan almarhum Pewaris, maka harta bersama dalam perkara ini (Objek 3.1 dalam posita gugatan) patut untuk dibagi 2 dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta tersebut menjadi milik Tergugat (Tergugat) dan $\frac{1}{2}$ setengah lainnya menjadi milik almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencantumkan penetapan pembagian harta bersama tersebut dalam amar putusan ini nantinya

5. Pertimbangan ex officio Penetapan setengah bagian almarhum Pewaris bersama sebagai harta waris

Menimbang, bahwa setelah menetapkan bagian harta bersama Tergugat dan almarhum Pewaris, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan lanjutan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bagian harta bersama pewaris dapat dianggap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada yang berhak dari ahli waris sebagaimana yurisprudensi Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang memuat kaidah hukum “*Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pengertian dari harta waris sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam adalah “*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai*



meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menetapkan harta waris (*tirkah*) dari Pewaris (almarhum Pewaris) adalah $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama milik almarhum Pewaris dengan Tergugat, yang selanjutnya akan dirumuskan dalam amar putusan;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum waris (petitum angka 5)

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris yaitu Penggugat (anak) dan Tergugat (Istri), maka Majelis Hakim akan menentukan bagian masing-masing dari ahli waris tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani ayat Al-qur'an dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan besarnya bagian ahli waris yaitu:

- Al-Qura'n surat Al-Nisa ayat 12

... وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَدٌّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْتُمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ...

Artinya: ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...

- Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

- Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Mu'tamad fil Fiqhis Syâfi'i, juz IV, halaman 383

كل وارث ليس له سهم مقدر ويأخذ كل المال إذا انفرد
ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض

Artinya: "Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah



ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya bagian ahli waris dari almarhum Pewaris sebagaimana berikut:

1. Tergugat (Tergugat) sebagai istri mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta waris almarhum Pewaris;
2. Penggugat (anak laki-laki kandung) sebagai ashabah bin nafs mendapatkan 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari harta waris almarhum Pewaris;

Selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

8. Pertimbangan pembagian harta waris (petitum angka 6)

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dan harta waris diatas yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sementara baik Penggugat maupun maupun Tergugat sama-sama mempunyai haknya masing-masing dalam harta tersebut, oleh karena itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi :

فَأَعْطِ كُلَّ زِيٍّ حَقَّ حَقِّهِ

Artinya : “Maka berikanlah setiap yang memiliki hak akan haknya (H.R al Bukhari dalam Shahih Bukhari, hadits nomor 1978)”.

maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk memberikan apa yang menjadi hak masing-masing dengan melaksanakan isi putusan secara riil dan jika tidak dapat dilaksanakan secara riil maka untuk mempermudah proses eksekusi dilakukan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 941 K/Sip/1971 tanggal 1 Desember 1971 yaitu “dalam melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi), bilamana pemisahan dan pembagian harta warisan tidak dapat dijalankan dalam bentuk barang, maka harta warisan tersebut harus dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya berupa uang dibagikan kepada ahli waris yang berhak.”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mencantumkan amar yang berisi perintah pembagian harta bersama dan harta waris diatas secara riil dan jika tidak memungkinkan melalui pembagian riil maka dilakukan dengan mekanisme lelang melalui kantor lelang Negara;

9. Sita harta bersama/Marital Beslaag (petitum angka 7)

Menimbang, bahwa terhadap petitum sita harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara rinci melalui Putusan Sela nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu , yang telah dibacakan pada tanggal 09 Oktober 2024 dan pada pokoknya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

10. Pertimbangan dwangsom/uang paksa (petitum angka 8)

Menimbang bahwa tuntutan *dwangsom* dalam praktik hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (*eksekusi riil*);

Menimban, bahwa dasar hukum *dwangsom* dimuat dalam pasal 606a Rv yaitu: "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa untuk bisa menetapkan *dwangsom* Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dasar dari tuntutan *dwangsom* tersebut yaitu kekhawatiran bahwa pihak lawan tidak akan menjalankan putusan serta kemampuan pihak lawan dalam memenuhi jumlah tuntutan *dwangsom* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan posita gugatan Penggugat tentang *dwangsom*, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar, karena tidak ditemukan adanya dasar kekhawatiran Penggugat dan kemampuan Tergugat, sebagaimana pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan yang tidak berdasar tersebut, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang



memuat kaidah hukum: tuntutan pembayaran uang paksa harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa *dwangsom* hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta bersama dan harta waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebagaimana petitum Penggugat dan karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

11. Penetapan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara kewarisan sehingga patut dipertimbangkan pasal 192 ayat 1 R.Bg yang pada pokoknya memuat ketentuan "*barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa pasal tersebut dapat berlaku jika ada salah satu pihak yang dikalahkan, sementara dalam perkara *aquo*, tidak ada yang kalah mutlak, baik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya kepentingan dan penerimaan hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih logis dan bijaksana jika biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dengan nominal masing-masing sebesar Rp772.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan untuk Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (anak) dan Tergugat (istri), sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhum **Pewaris**;
3. Menetapkan harta bersama milik Tergugat (Tergugat) dan almarhum suami Tergugat (Pewaris) berupa sebidang tanah pertanian dan perkebunan beserta isinya seluas 20.030 M² bersertifikat Hak milik Nomor: 249 dan Surat Ukur No. 1350.tahun 1985, atas nama Pewaris sebagai pemegang hak terdahulu dan saat ini atas nama Tergugat janda Pewaris, terletak di nagari Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman (saat ini Pasaman Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
4. Menetapkan bagian Tergugat (Tergugat) dan almarhum suami Tergugat (Pewaris), masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada dictum angka 3 dalam amar putusan ini;
5. menetapkan harta waris (*tirkah*) dari Pewaris (almarhum Pewaris) adalah $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama milik almarhum Pewaris dengan Tergugat pada dictum angka 3;
6. Menetapkan masing-masing bagian ahli waris dari almarhum Pewaris sebagaimana berikut:
 - 6.1. Tergugat (Tergugat) sebagai istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta waris almarhum Pewaris;
 - 6.2. Penggugat (anak laki-laki kandung) sebagai ashabah bin nafs mendapatkan $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dari harta waris almarhum Pewaris;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dan harta waris pada dictum angka 3 serta memberikan hak

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sesuai dengan pembagian dalam dictum angka 4 dan 6 diatas secara riil, dan jika tidak dimungkinkan untuk dibagi secara riil maka dilakukan dengan mekanisme lelang melalui kantor lelang negara;

8. Menyatakan posita angka 3.2 dan petitum angka 6.2 dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya kepada Penggugat sebesar Rp772.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dan membebaskan biaya kepada para Tergugat sebesar Rp772.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Syamsu, S.H.

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 1.340.000,00 |
| PNBP | : Rp | 80.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 1.545.000 |